

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, Serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, Dan Pemusnahan Blangko Ijasah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/114 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022

KEPALA,




BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
 7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
 9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/147
TANGGAL : 11 Mei 2022

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor : 188/114 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2022/2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Nomor 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sertifikat Keterangan Hasil ASPD adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil ASPD;
2. Ketentuan Huruf b. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Mekanisme PPDB Jalur Zonasi
 - 1) Zonasi Wilayah
 - a) Jadwal pelaksanaan
 - (1) Pengajuan pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - (2) Batas akhir pengajuan pendaftaran *online* pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
 - b) Persyaratan pendaftaran
 - (1) Penduduk Daerah;
 - (2) Duduk di kelas 6 SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan dari sekolah;
 - (3) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - c) Alur pendaftaran;
 - (1) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 10 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - (2) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - (3) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (a) Hasil cetak pengajuan pendaftaran
 - (b) Surat Keterangan duduk di kelas 6 SD/MI/Paket A dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - (c) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (4) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;

e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, tanggal 16 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Peserta didik yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 16 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan 17 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dengan menyerahkan Surat Keterangan Hasil ASPD (asli);
- (2) Peserta Didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB zonasi mutu dan PPDB keluarga tidak mampu;
- (3) Bagi Peserta Didik yang belum diterima di zonasi wilayah dapat mengikuti PPDB selanjutnya sebagai berikut:
 - (a) Bagi calon peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengikuti PPDB Penyandang Disabilitas;
 - (b) Bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB dari keluarga tidak mampu;
 - (c) Bagi calon peserta didik baru bukan dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB zonasi mutu.

3. Ketentuan Huruf g. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

g. Penambahan Nilai

b. Bersifat Non Kompetitif

1) Olahraga

- a) Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/ Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Induk Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan.
- b) Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi tambahan nilai 4.
- c) Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi tambahan nilai 1.

2) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran

- a) Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 10.
- b) Calon peserta didik yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional diberi tambahan nilai 4.
- c) Calon peserta didik yang mendapatkan penghargaan tingkat daerah diberi tambahan nilai 1.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009